

**EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PALOPO
(Tinjauan *Maqāṣid Syarīah*)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri Palopo*



**ASLAMUDDIN
15.0301.00.03**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO
2020**

**EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PALOPO
(Tinjauan *Maqāṣid Syarīah*)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri Palopo*



1. **Dr. Helmi Kamal, M.HI**
2. **Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd.**

Penguji :

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
2. **Dr. Rahmawati, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PALOPO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASLAMUDDIN
NIM : 15.0301.0003
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



ASLAMUDDIN
NIM: 15.0301.0003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo (Tinjauan Maqāṣid Syarīah) yang ditulis oleh Aslamuddin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1503010003 mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, Miladiyah bertepatan dengan 08 Rajab 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 26 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag,
M.Pd | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 196805071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd
NIP. 197205022001122002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah Nya serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Eksistensi Pengadilan Agama dalam Memberikan Dispensasi Nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Palopo Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp (Tinjauan *Maqāṣid Syarīah*)” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum keluarga pada Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.


Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sijan dan Ibunda Ratih yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-

anaknya, serta semua saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Kemudian tidak lupa kami ucapkan kepada :

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo' beserta Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H selaku Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI, selaku Wakil Dekan I, Dr. Abdain S.Ag., M.HI, selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Palopo, beserta Hakim dan Panitera yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo angkatan 2015, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.
amin



Palopo, Februari 2020

Penulis,

ASLAMUDDIN
NIM. 15 0301 0003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATANAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADITS.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	10
1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	10
2. Konsep <i>Maqāṣid Syarīah</i>	29
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Definisi Istilah	38
C. Desain Penelitian	39
D. Data dan Sumber Data	40
E. Instrumen Penelitian	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	43
H. Teknik Analisis Data	44
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	48

A. Deskripsi Data	48
B. Pembahasan	63

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Nisa/4:1	1
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Ra'd/13:38.....	14
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Nisa/4:3.....	15
Kutipan Ayat 4 QS. Al-Baqarah/2:229.....	19
Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah/2:223	77
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Isrs/17:32	78
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Nisa/4:34.....	79



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang nikah 15

Hadis 2 Hadis tentang nikah 16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir..... 36

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo..... 14



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وِ	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:



4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَاوْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas

يُ	Dhammah dan ya	ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâta

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfâl


الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâḍilah

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:



Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an,

dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:



<i>Broken Home</i>	= Rumah Tangga Yang Berantakan
<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Dijudicial Review</i>	= Hak Uji Materil
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Legal Standing</i>	= Kedudukan Hukum
<i>Legislator</i>	= Pembentuk Undang-Undang
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan
<i>Open Legal Policy</i>	= Kebijakan Hukum Terbuka

Persona Standi In Yudicio = Pihak Yang Berkepentingan Dalam Perkara

Relaxation legis = Relaksasi Hukum

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = *subhânahū wa ta'âlâ*

saw., = *sallallâhu 'alaihi wa sallam*

Q.S = Qur'an Surah

HR = Hadits Riwayat

DPR = Dewan Perwakilan Rakyat

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

KHI = Kompilasi Hukum Islam

KK = Kartu Keluarga

KTP = Kartu Tanda Penduduk

KUA = Kantor Urusan Agama

POSBAKUM = Pos Bantuan Hukum

UUD = Undang-undang Dasar

UU = Undang-undang

UUP = Undang-Undang Perkawinan

PP = Peraturan Perundang-undangan

PPPA = Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RI = Republik Indonesia

RUU = Rancangan Undang-Undang

SKUM = Surat Kuasa Untuk Membayar



ABSTRAK

Aslamuddin, 2020. “*Eksistensi Pengadilan Agama dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo (Tinjauan Maqāṣid Syarīah)*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Andi Sukmawati Assad.

Skripsi ini membahas tentang Eksistensi Pengadilan Agama dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo (Tinjauan Maqasid Syari’ah). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui alasan Pengadilan Agama Kota Palopo dalam memberikan dispensasi nikah; Untuk mengetahui dampak dispensasi nikah yang diputus Pengadilan Agama Kota Palopo; Untuk mengetahui pandangan *Maqāṣid Syarīah* terhadap kasus dispensasi nikah yang terjadi di pengadilan agama Palopo.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena akan mengakomodasi ide-ide baik yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang melalui studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut : yuridis karena data yang akan diteliti yaitu data yang sifatnya berlandaskan pada suatu perkara dan undang-undang perkawinan; sosiologis; normative yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada kitab Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: alasan permohonan dispensasi nikah dikabulkan karna adanya hal-hal yang bersifat darurat dan hal-hal lainnya. Alasan darurat dan sebagainya tersebut diantaranya adalah Calon istri sudah dalam keadaan hamil. Calon suami dan istri telah berhubungan erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Lamaran orang tua calon suami sudah diterima oleh orang tua calon istri. Calon suami dan istri dianggap sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk diberi tanggung jawab rumah tangga walaupun melihat usianya belum mencukupi. Pandangan *Maqāṣid Syarīah* dalam perkara dispensasi perkawinan adalah untuk mencegah atau meminimalisir dalam rangka menjaga rusaknya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta seseorang dalam keadaan darurat.

Implikasi dispensasi nikah merupakan salah satu timbulnya ketidak harmonisan dalam keluarga sehingga timbul konflik yang berujung pada perceraian dikarenakan belum matangnya psikologi anak. Belum matangnya fisik pihak perempuan juga menjadi penyebab kematian pada ibu dan bayi yang dilahirkan.

Kata Kunci: Alasan Pengadilan, Dampak Hukum, Maqasid Syari’ah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat bijaksana dan sempurna mengenai permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspek pun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Khaliknya dan mengatur juga hubungan sesamanya.

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berada dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga.

Sebagaimana firman Allah swt. Dalam surah QS. Al-Nisa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹

Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.²

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti mereka tidak lepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang diinginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publisng dan Distributing, 2013), 77.

² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta, 1985), 49.

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan di atas batas umur terendah, UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Adapun dalam Islam memang tidak pernah spesifik membahas tentang usia perkawinan, Al-Qur’an hanya menetapkan dengan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan tempat di mana hukum itu akan di undangkan.³

Demikian pula dalam hukum Adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum

³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.

adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (dating bulan), buah dada sudah menonjol pasti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mania tau sudah mempunyai nafsu seks.⁴

Pentingnya penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum yang jelas karena demi masa depan bagi sepasang calon yang ingin menikah, karena agar tidak terjerumus dalam pernikahan sirri (pernikahan sembunyi-sembunyi), lebih di khawatirkan dua pasangan itu terjerumus dalam pergaulan bebas atau kebiasaan kehidupan orang-orang barat yang mengedepankan kebiasaan kumpul sepasang lawan jenis tanpa adanya sebuah ikatan pernikahan yang sah baik Agama maupun Negara.

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan rumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan

⁴ Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 53.

dia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena pada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita.⁵ Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itulah bagi mereka yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat.

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang kurang umur di Pengadilan Agama Kota Palopo dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan cakupan umur laki-laki dan perempuan harus mencapai umur 19 tahun. Sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil diluar nikah, sehingga mau tidak mau mereka harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kota Palopo. Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarga mereka ?

⁵ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah , 2001), 23.

Sejalan dengan itulah penulis terdorong untuk meneliti dispensasi nikah yang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Palopo, yang penulis beri judul *“Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo (Tinjauan Maqāṣid Syarīah)”*.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan Sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hanya meliputi dispensasi nikah.
2. Informasi yang disajikan yaitu: dasar hukum dispensasi nikah, syarat dan proses dispensasi nikah, alasan dan dampak dispensasi nikah, serta pandangan *Maqāṣid Syarīah* terhadap dispensasi nikah.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan tujuan permasalahan yang sedang diteliti maka perlul adanya pembatasan masalah, batasan masalah dalam pembahasan ini adalah tentang lokasi penelitian, lokasi penelitian didaerah wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, sedang objeknya berkenaan dengan perkara yang mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kota Palopo. Dan berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan didepan, maka

dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa alasan Pengadilan Agama Kota Palopo dalam memberikan dispensasi nikah?
2. Bagaimana dampak hukum dispensasi nikah yang diberikan di Pengadilan Agama Kota Palopo?
3. Bagaimana kajian *Maqāṣid Syarīah* dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Agama Kota Palopo dalam memberikan dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui dampak dispensasi nikah yang diputus Pengadilan Agama Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui pandangan *Maqāṣid Syarīah* terhadap eksistensi dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi masyarakat Islam dalam menyikapi permasalahan hidup bagi para keluarga di dalam bermasyarakat. Dalam hal inipun pengakuan hukum atas peresmian seseorang yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan yang disahkan oleh Agama serata Negara, menjadi acuan yang sangat penting karena untuk hal kedepannya agar lebih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun lingkungan di dalam masyarakat. Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diterima nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya ada dua manfaat yaitu : teoritis dan praktis.

Secara teoritis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi fakultas syariah Institut Agama Islam Negri.
2. Agar dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa akan datang.

Secara praktis :

1. peneliti

Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

2. Pengadilan Agama

Bagi lembaga Pengadilan Agama sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pernikahan khususnya dalam memberikan dispensasi nikah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Ditinjau dari penelitian, di bawah ini penulis menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul yang penulis teliti dengan tujuan untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sarlina (12.16.11.0020) , Fakultas Syariah IAIN Palopo 2016 yang berjudul: *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo (Perspektif Hukum Islam)*. Dalam penelitian ini membahas tentang keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi. Sehingga permohonan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang di ajukan pemohon dapat terkabulkan atau tidak dapat dikabulkan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada eksistensi pengadilan dalam menangani perkara dispensasi nikah dan dampak dai dispensasi nikah tersebut.
2. M. Faizin ashory, 2005 dengan judul : pernikahan di bawah umur pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini peneliti menekankan pada deskresi dispensasi nikah di bawah umur antara tahun 2000 sampai 2003 yang terdapat sebelas perkara, dan dapat dijadikan suatu pertimbangan bahwa pernikahan di samping membutuhkan

kematangan biologis (jasmani dan rohani), maka penjelasan UU di jelaskan bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melakukan pernikahan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada alasan pemberian dispensasi nikah dan dampak dispensasi nikah terhadap pemohon dispensasi nikah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Mutakin (2103134), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin di Bawah Umur*. Dalam penelitian ini membahas tentang pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia nikah. Penelitian ini menitik beratkan pada hukum dari pernikahan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang di bawah umur. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada melihat pandangan *Maqāṣid Syarīah* tentang dispensasi nikah.

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan umum tentang pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Pernikahan dalam literature bahasa bahasa arab disebut sengan dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زوج) dan kata-kata ini sering dipakai orang arab dalam kesehariannya, kedua kata ini pula banyak terdapat didalam Al-

Qur'an dan Hadits Nabi.⁶ Secara bahasa nikah bermakna *الصنم والجمع*, yakni mengumpulkan.⁷ Bias juga berarti mengimpit, menindih, atau berkumpul. Sedang arti kiasannya adalah *wathaa'*, yang berarti setubuh atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁸

Nikah juga berarti penyatuan yang diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu juga ada yang mengartikan dengan percampuran. *Al Fara* mengatakan: *An Nukh*" adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan *Al-Azhari* mengatakan: akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu makna dari nikah.

Adapun menurut *Syari'at*, nikah juga berarti *akad*, sedangkan pengertian hubungan badan itu merupakan *metafora* saja. *Argumentasi* atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat dalam *Al-Qur'an* maupun *Al-Hadits* sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam *Al-Qur'an* melainkan diartikan dengan akad. Karena, syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media group, 2006), 35.

⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi al-Syafi'I, *Kifayah al-Akhyar*, jus 2, (Semarang: Toha Putra), 36.

⁸ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 741.

menceraikan istrinya hanya diterangkan didalam Sunah *Rasullallahu Shallallahu Alaihi wa Salam*.⁹ Namun menurut pendapat yang *sahih*, nikah arti hakekatnya adalah *akad* sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majaznya.

Sedang nikah menurut istilah, ada beberapa pengertian yaitu :

- 1) Menurut M. Abdul Mujibeb, Mabruhi Tholhah, Syafi'ah AM., nikah adalah sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.¹⁰
- 2) Menurut Harun Nasution, yang dimaksud nikah menurut istilah ialah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal.¹¹
- 3) Menurut Najmuddin Amin al-Kurdi, memberikan pengertian nikah sebagai berikut yaitu akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafadh nikah atau *tazwij* atau terjemahannya.¹²
- 4) Taqiyuddin Abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai berikut yaitu akad yang terkenal yang mengandung kebenaran rukun fan syarat.

⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 375.

¹⁰ M. Abdul Mujieb. Mabruhi Tholhah. Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustakab Firdaus, 1994), 249.

¹¹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Djambatan), 741.

¹² Najmuddin Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulb*, Beirut, (Libanon: Dar al-Fikr), 338.

Adapun tentang arti dari pernikahan itu secara *definitif*, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Ulama Hanafiah, mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapat kesenangan atau kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah, menyebut bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* نِكَاحٌ atau *zauj* زَوْجٌ yang menyimpan arti *memiliki wati*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiah, menyebut bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak ada kewajiban adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* (إِنكاحٌ) atau (تَزْوِجٌ) untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹³

¹³ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKD*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

Kemudian pengertian pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal (1), ditegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (2) ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupksn ibadah.¹⁵

Tegasnya, pernikahan ialah, suatu akad atau perikatan untuk mengahalikan hubungn kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.

b. Dasar hukum pernikahan

Pada dasarnya artu “Nikah” adalah Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami-istri.

¹⁴ Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: CV. Alawiyah, 1974), 5.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 114.

1) Al-Qur'an

Islam menganjurkan dengan beberapa cara, di mana salah satunya adalah mengikuti sunah Rasulullah saw, dan firman Allah swt QS. Al-Ra'd/13: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”.¹⁶

Dan salah satu tanda kekuasaan Allah swt terhadap orang yang ragu untuk melakukan akad atau “Nikah”, maka Allah swt menjanjikan suatu hal untuk memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, dan menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan, dan apabila keraguan menghilang dan timbul sifat positif dan keberanian, maka Allah swt akan kabulkan yang mempunyai nilai yang baik dan pantas menurut Allah swt.

Seperti dalam firman Allah swt Al-Nisa/4:3

¹⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya : Halim Publising dan Distributing, 2013), 254.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلُثَ وَرُبْعٍ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”¹⁷

2) Hadis

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ
يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ
كَانَ دَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ
لَهُ وَجَاءُ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa

¹⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya : Halim Publisng dan Distributing, 2013), 77.

tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng."¹⁸

Kemudian hadits yang selanjutnya :


حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي
لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَيْنِي إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَحْلَاهُ
فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَن لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا
عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بِجَارِيَةِ بَكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ لَعِنَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه أبو داود)

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah, ia berkata; sungguh aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman,

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwiniy, *Kitab : Nikah/ Juz 1*, (Semarang: Toha Putra), 592.

kemudian ia mengajaknya menyendiri. Kemudian tatkala Abdullah melihat bahwa ia tidak memiliki keperluan dengannya ia berkata kepadaku; kemarilah wahai 'Alqamah! Kemudian aku datang. Kemudian Utsman berkata kepadanya; maukah kami menikahkanmu wahai Abu Abdurrahman dengan seorang gadis, agar kembali kepadamu semangat dan keperkasaanmu seperti dahulu? Kemudian Abdullah berkata; jika engkau mengatakan demikian sungguh aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barangsiapa di antara kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya." (HR. Abu Daud)¹⁹



Sehingga dasar hukum perkawinan yakni mengacu kepada Firman Allah swt yakni Al-Qur'an nur karim dan Sunnah Rasulullah saw. Karena inilah dasar hukum yang utama, sehingga hukum-hukum yang ada sekarang mengacu kepada sumber utama yang di atas.

Hukum-hukum nikah yaitu :

1) Fardu

Hukum nilai fardu pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib menikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina.

¹⁹ Abu Daud Sulaiman bin Al-asy A'sy Assubuhastaani, *Kitab : Nikah/ Juz 2*, (Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996 M), 85.

2) Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat dan melakukan perzinahan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah. Tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebab adalah atas dugaan kuat, maka produk hukumnya pun tidak *qath'i* tetapi *zhanni*.

3) Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

4) Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

Hikmah kemaslahatan itu tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.

5) Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dengan tidak di khawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi di khawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.

c. Tujuan pernikahan

Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut :

1) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.

2) Untuk membentengi akhlak yang luhur.

Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana *efektif* untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan.

3) Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.²⁰

Dalam keluarga Islam membolehkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah swt, sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah/2:229

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا جُنَاحَ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang

²⁰ M.Thobroni & Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta :Pustaka Marwa, 2010), 20.

melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”²¹

Namun dibenarkan juga rujuk bila keduanya telah sanggup menegakkan batas-batas Allah swt.

Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah swt untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan rumah yang damai dan teratur.²² Dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²³

Menurut *Imam Ghazali* dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum ad-Din* dapat disimpulkan sebagai berikut :

²¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya : Halim Publising dan Distributing, 2013), 36.

²² Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), 30.


²³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), 103.

- 1) Memperoleh keturunan yang sah.
 - 2) Mencegah zina.
 - 3) Menyenangkan dan menentramkan jiwa.
 - 4) Mengatur rumah tangga.
 - 5) Usaha untuk mencari rizki yang halal.
 - 6) Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁴
- d. Syarat dan rukun pernikahan

Pernikahan yang mempunyai nilai yang luhur dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* perlu adanya syarat dan rukun perkawinan. Syarat perkawinan ini melekat pada rukun dari perkawinan, para ulama sepakat bahwa yang harus ada dalam perkawinan itu adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin dan itu merupakan rukun dari perkawinan.

- 1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a) BerAgama Islam
 - b) Laki-laki.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat memberikan persetujuan

²⁴ Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya` 'Ulum ad-Din*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1989), 27-40.

- e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
 - 2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - b) Perempuan.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat dimintai persetujuan.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
 - 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki.
 - b) Dewasa.
 - c) Mempunyai hak perwalian.
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian.
 - 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki.
 - b) Hadir dalam ijab qabul.
 - c) Dapat mengerti maksud akad.
 - d) Islam.
 - e) Dewasa.
 - 5) Ijab Qobul, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahannya.
 - d) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya.
- 

- e) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram atau umrah.
- f) Majelis ijab dan qobulitu dihadiri minimal empat orang, yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁵
- g) Hikmah pernikahan

Sesungguhnya Allah SWT. Menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Hanya dengan menikahlah hubungan antar pria dan wanita menjadi sah. Adapun hikmahnya sebagai berikut :

- 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan yang paling kuat dan keras, yang menuntut jalan keluar. Bila mana jalan keluar itu tidak dapat memuaskannya, maka menimbulkan kegoncangan dan kekacauan sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan jahat.
- 2) Menikah adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan dalam Islam.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 71.

- 3) Naluri kepapakan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan sayang yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menimbulkan tanggung jawab dan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari pendapatan yang bisa memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
- 5) Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas dan tanggung jawab sebagai suami istri dalam menangani tugasnya masing-masing.
- 6) Menumbuhkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan kasih dan sayang antar keluarga, serta memperkuat hubungan kemasyarakatan yang diresdungi Islam.

e. Batas usia nikah dalam perundang-undangan dan hukum Islam

1) Undang-undang

Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan dalam dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mrncapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini

dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental.

2) Hukum Islam

Dalam Islam tidak ada ketentuan usia berapa seseorang itu sudah dikatakan dewasa atau baliqh tetapi hanya ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Dalam ajaran Islam batas usia ini tidak menjadi persyaratan, seperti halnya dalam akad pada umumnya pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna yaitu baliq, berakal, sehat dan tidak dipaksa. Namun demikian, ajaran Islam tidak memberikan batasan umur secara jelas, hal ini membuat peluang terjadinya pernikahan di bawah umur.

Ajaran agama tersebut bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Akan tetapi faktor budaya dan adat yang tumbuh dalam masyarakat juga punya peran besar di dalamnya.

Dalam hukum Islam seseorang telah baliqh atau dewasa mereka sudah dapat melakukan pernikahan.

f. Pencegahan atau larangan dalam pernikah.

Larangan perkawinan dalam aturan perdata di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 13

yang berbunyi: “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.²⁶ Tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah persyaratan administrasi dan persyaratan materil.

Larangan kawin BAB VI Pasal 39 dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebutkan, sebagai berikut:²⁷

- 1) Karena pertalian nasab :
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibunya ;
 - c) Dengan seorang wanita saufara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian semenda :
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusny hubungan perkawinan bekas istrinya itu qobla Dukhul;
 - d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

²⁶ Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), 84.

²⁷ Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), 84.

²⁷ Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), 84-85.

- 3) Karena pertalian persusuan
 - a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
 - c) Dengan saudara wanita sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah;
 - d) Dengan seorang bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Adapun mekanisme yang ditempuh dari pihak –pihak yang akan melakukan pencegahan adakah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan dan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA).

Dan pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:²⁸

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga garis keturunan ke atas dan kebawah, saudara, wali nikah, dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini juga berhak mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut mengakibatkan

²⁸ Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), 84.

kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang masing-masing mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti dalam ayat (1) pasal 1.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : “Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”.²⁹

Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan perkawinan. Dan pada ayat (1), yakni pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. Dan pada ayat (2), yakni mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dan dipertegas dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 20 yaitu : “ pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal

²⁹ Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), 84-85.

10 dan pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.³⁰

g. Tata Cara Perkawinan Menurut UU Perkawinan.

Tata cara perkawinan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara langsung akan tetapi diatur dalam peraturan pelaksana yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1972 Tentang Perkawinan pada pasal (10) dan (11).

PASAL 10

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah.
- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

PASAL 11

³⁰ Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), 85-86.

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditanda tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.³¹

2. Konsep *Maqāṣid Syarīah*

a. Pengertian *maqashi Maqāṣid Syarīah*

Secara bahasa terdiri dari dua kata yakni *Maqāṣid* dan Syariah. *Maqāṣid* bentuk jamak dari “*maqshid*” yang berarti tujuan atau kesengajaan. Syariah diartikan sebagai “*ilal maa*” yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedangkan syariah menurut terminologi adalah jalan yang

³¹ Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 49.

ditetapkan tuhan yang membuat manusia mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.³² Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka penetapan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *Maqāṣid Syarīah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak membicarakan tentang *Maqāṣid Syarīah* ada zamannya, abad ke-8 hijriah dengan karya monumentalnya *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari'ah*.

b. *Maqāṣid Syarīah* alam perspektif al-Syatibi

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan al-maqasid. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syari'ah*, *al-maqasid al-syar'iyah*, dan *maqasid min syar'I al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah swt.³³

Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan al-maslahah dalam pengertian syari' mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya

³² Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 120.

³³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syaro'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 63-64.

berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.³⁴

Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat. Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa al-Syatibi dalam membicarakan maslahat memberikan dua *dlawabith al-maslahat* (kriteria maslahat) sebagai batasan maslahat itu harus bersifat mutlak. Artinya, bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Maslahat itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian *juziyatnya*.

Dalam *al-Muwafaqat*, al-Syatibi membagi al-maqasid dalam dua bagian penting yakni maksud syari' (*qashdu asy-syari'*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*).

Tujuan-tujuan syariat dalam *Maqāṣid Syarīah* menurut al-Syatibi di tinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang diberi syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini tuhan bertujuan menetapkan nya untuk

³⁴ YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 50.

dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakannya, agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.

Agar dapat memahami *Maqāṣid Syarīah* atau tujuan syariah secara sempurna, maka terlebih dahulupaparkan beberapa unsur dari *Maqāṣid Syarīah* yaitu hakim, hukum, mahkum fih dan mahkum alaih.

Al-Syatibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks al-maqasid mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (*Syari'*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan mahluk), bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk mrrmlihara al-maqasid.

Allah swt menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukaan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.³⁵

Senada dengan hal tersebut menurut al-Syatibi, seorang mujtahid berkewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari al-quran atau sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu

³⁵ Yusuf al-Qardawi, *Pedoman Bernegara Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999), 256.

membawa kemudahan, maka mujtahid itu harus mencari hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudahan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah yang dikenal dengan sebutan *nazariyyah i'tibar al-ma'al*.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.³⁶ *Maqāṣid Syarīah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu :

1) Tingkat pertama, kebutuhan *dharuriyat*.

Kebutuhan *dharuriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan premier. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok ini Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

³⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 21.

2) Tingkat kedua, kebutuhan *haji*.

Kebutuhan *Hijayat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis *maqashid* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bila mana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam memperbolehkan tidak berpuasa bila mana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *haji* ini.

3) Tingkatan ketiga, kebutuhan *tahsiniyat*.

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan

kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *tahsiniyat* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam kategori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan premier dan skunder.

Dalam berbagai bidang Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan masalah terhadap kajian teori.

1. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah adalah kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Dimana ketika seseorang yang ingin melangsungkan pernikahannya dan dicatat oleh negara namun masih belum mencukupi usia sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang maka seseorang tersebut harus

mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama agar diberikan izin untuk melangsungkan pernikahan.

2. Dampak

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Seseorang yang dewasa sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

3. *Maqāṣid Syarīah*

Kajian *Maqāṣid Syarīah* digunakan sebagai tolak ukur terhadap produk hukum dispensasi nikah. Apakah dispensasi nikah tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum islam sehingga layak diberlakukan di tatanan masyarakat.

Adapun fokus kegiatan dalam penelitian ini berdasarkan indicator-indikator dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo.


1. Alasan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah

- a). alasan dispensasi nikah dikabulkan
- b). alasan dispensasi nikah tidak dikabulkan

2. Dampak dispensasi nikah

- a). Dampak hukum
- b). Dampak kesehatan
- c). Dampak keharmonisan keluarga
- d). Dampak psikologi

Gambar 1.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Peneliti disini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis (social legal approach). Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hukum merupakan masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan yuridis, sosiologis dan normatif sebagai pisau analisisnya.

a. Pendekatan yuridis.

Pendekatan dengan cara menganalisis dengan melihat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul penulisan yang diteliti. Pada penelitian ini menganalisis ketentuan hukum tentang dispensasi nikah yang peraturannya meliputi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2019. Kemudian Kompilasi Hukum islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

b. Pendekatan sosiologis.

Yang dimaksud pendekatan sosiologis adalah pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat. Pada penelitian ini gejala yang muncul seperti pernikahan dibawah umur, pernikahan dibawahumur dalam kondisi hamil.

c. Pendekatan normatif

Yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang bersumber dalam Al-Qur'an dan hadis. Pada penelitian ini juga memasukkan sumber dari Kaidah-kaidah Fiqiyah dan *Maqāṣid Syarīah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini dilakukan di instansi tertentu, yaitu Pengadilan Agama Palopo, serta didukung dengan penelitian kepustakaan.

B. Definisi Istilah

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam pembahasan berikut nantinya, maka terlebih dahulu akan dikemukakan tentang beberapa pengertian sebagai berikut.

a. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus.³⁷

Sedangkan nikah atau perkawinan adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan di mana antara keduanya bukan muhrim.³⁸

Jadi dispensasi nikah adalah suatu kebijaksanaan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai 16 tahun.

b. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang di atur dalam undang-undang

C. *Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2007), 270.

³⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 188.

Selain itu penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variable-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan adalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif deskriptif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini mengeksplor fenomena pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Sumber data primer

Data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Palopo melalui pengamatan observasi dan wawancara tentang peranan Pengadilan Agama dalam memeberikan alasan terhadap putusan perkara dispensasi nikah. Adapun yang menjadi sumber data premier dari penelitian ini adalah gambaran lokasi penelitian seperti sejarah pengadailan agama Palopo, visi misi dan strutur organisasi Pengadilan Agama Palopo. Kemudian salianan putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo dan wawancara dengan pejabat Pengadilan Agama Palopo yaitu Hakim dan Panitra.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum premier yang dipakai adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, laporan penelitian serta artikel-artikel terkait.

E. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrument. Pada penelitian

ini instrumen yang dimaksud adalah telepon genggam sebagai kamera dan untuk merekam suara, pulpen dan buku. Kamera pada telpon genggam digunakan ketika penulis melakukan observasi dan wawancara untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Perekam suara, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan pilpen dan buku digunakan untuk mencatat data yang didapatkan dari informan.

F. Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Observasi dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.

Jadi melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk menungkap data mengenai proses pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo. Observasi ini bertujuan untuk mendapat data yang lebih lengkap mengenai proses pemberian dispensasi nikah.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau narasumber dengan panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari narasumber sebagaimana adanya. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Maksudnya, dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Di sini, peneliti melakukan wawancara terhadap hakim dan panitera di Pengadilan Agama Palopo yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah salinan putusan permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Palopo.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada kriterium tertentu. Untuk menentapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu kredibilitas (derajat kepercayaan), keteralihan (*tranferbility*), kebergantungan (*dependenbility*), kepastian (*conformability*).

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi tehnik.

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber ini digunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang diperoleh dari hakim dan panitra Pengadilan Agama Palopo. Sedangkan triangulasi tehnik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Triangulasi tehnik ini digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil wawancara yang kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi. Dari ketiga tehnik tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah kesimpulan terkait pemberian dispensasi nikah Pengadilan Agama Palopo.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitian akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Langkah-langkah analisis data yaitu setelah melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatori sebelum melakukan reduksi data. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa langkah-langkah analisis data antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan satu sama lain. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dipisahkan atau pun kerjakan secara tidak urut. Agar dapat menghasilkan data yang baik maka peneliti dalam menganalisis

data yang baik maka peneliti dalam menganalisis data harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada.

Selanjutnya, model interaktif dalam analisis data menunjukkan langkah-langkah dalam analisis data sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (reduksi data) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. *Data Display* (Penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Simpulan atau verifikasi), peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif adalah sebagai berikut:

1. Mengobservasi proses pengajuan sampai siding putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo.
2. Melakukan wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Palopo berkaitan dengan pemberian dispensasi nikah.
3. Mengkategorikan catatan-catatan yang diambil dari sumber data lalu mengklasifikasikannya ke dalam kategori yang sama.
4. Mengkategorikan kategori yang telah disusun dan dihubungkan dengan kategori lainnya sehingga hasilnya akan diperoleh susunan yang sistematis dan berhubungan satu sama lain.
5. Menelaah relevansi data dengan cara mengkaji susunan pembicaraan yang sistematis dan relevansinya serta tujuan penelitian.
6. Melengkapi data dengan cara mengkaji isi data baik berupa hasil observasi dan hasil wawancara serta hasil dokumentasi lapangan.
7. Menjadikan jawaban, maksudnya adalah hasil kajian data kemudian dijadikan jawaban setelah dianalisis.
8. Menyusun laporan, setelah menjabarkan jawaban secara terperinci, kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran lokasi penelitian

a. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Palopo

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 dengan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/ Dewan Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Palopo mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang ketua (Bapak K.H. Muh Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu. Pada waktu itu, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, setelah berjalan + empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggota-anggotanya sudah ada yang diangkat.

Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer, yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan perkantoran.

Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikular yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960. Kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965.

Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai akhir tahun 1974.

Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober tahun 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan ketua yang definitif yaitu: KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat. Bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama. Pada awal tahun 1982 ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh Djufri Palallo dan ketua lama dipindahkan ke Enrekang.

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan pengadilan tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung RI, kota Palopo merupakan salah satu dari 3 (tiga) kota di daerah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai persiapan untuk menjadi kotamadya: Bone, Pare-pare, dan Palopo.

Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tk II Kabupaten Luwu, yang dimekarkan 4 (empat) Kabupaten yaitu: Kabupaten Luwu ibukotanya Belopa, Kotif Palopo ibukotanya Palopo, Kabupaten Luwu Utara ibukotanya Masambah, dan Kabupaten Luwu Timur ibukotanya Malili.

Membawahi wilayah yurudiksi dari keempat Kabupaten diatas, dengan jumlah penduduk + 954,523 jiwa yang terdiri dari suku bugis, luwu, toraja, mekongga, tolaki, bajoe, toware.

Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibukotanya Belopa dan

kotif Palopo sendiri. Adanya wilayah yuridiksi kabupaten luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Kabupaten Luwu untuk tahun ini (2008). Adapun luas Kabupaten luwu yaitu + 300,025km² dan kota Palopo yaitu 247,53 km², jadi total wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu: 324,777 km².

b. Visi dan misi Pengadilan Agama Palopo

1) Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum di kota Palopo.


2) Misi :


- a) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di kota Palopo.
- b) Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan agama di kota Palopo.
- c) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama di kota Palopo.
- d) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di kota Palopo.
- e) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan agama di kota Palopo.
- f) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di kota Palopo.



c. Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo

GAMBAR 2.1





d. Eksistensi Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi Nikah

Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah tentu melihat aturan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya

disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan Agama.

Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi UUP disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.³⁹

1) Pedoman pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah

Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama, adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama).

³⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Perkawinan* (2019).

Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a). Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut;
- b). Dispensasi nikah untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut;
- c). Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya;
- d). Permohonan dispensasi nikah diajukan secara volunter;
- e). Putusan atas perkara permohonan dispensasi nikah adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.

Guna mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah, maka Mahkamah Agung RI merumuskan norma-norma

⁴⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 230-231.

pemeriksaan perkara dispensasi nikah dalam perma dispensasi nikah. Tujuan penetapan pedoman mengadili perkara dispensasi nikah adalah:⁴¹

- a). Menerapkan selurus asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah;
- b). Menjalankan sistem pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c). Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah perkawinan anak;
- d). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah;
- e). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah di pengadilan.

Berkaitan dengan eksistensi pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah, penulis akan menjelaskan tentang pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin menurut perma dispensasi nikah dalam dua sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut terdiri dari pengajuan permohonan dispensasi kawin dan pemeriksaan perkara dispensasi nikah.

1) Pengajuan permohonan dispensasi nikah

Pihak yang berhak (memiliki legal standing) mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang

⁴¹ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

kuasa asuh (hak hadhanah) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua yang masih hidup.

Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dispensasi nikah bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama. Apabila agama antara calon mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua/wali calon mempelai. Jika calon mempelai laki-laki dan wanita sama-sama belum mencapai usia perkawinan maka permohonan dispensasi masing-masing diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu orang tua/wali calon mempelai.⁴²

Untuk mengidentifikasi setiap permohonan dispensasi nikah telah memenuhi persyaratan administratif, seharusnya panitera membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut. Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi nikah adalah berupa:

- a) Surat permohonan;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali;

⁴² Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri;
- f) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

Apabila pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah belum memenuhi persyaratan administratif tersebut di atas, maka panitera mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila permohonan dispensasi nikah telah melengkapi persyaratan administratif, maka permohonan itu dicatat di dalam register perkara permohonan, setelah yang bersangkutan membayar panjar biaya perkara.

2) Pemeriksaan perkara dispensasi nikah

Pemeriksaan perkara dispensasi nikah dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama. Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat

menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Ketika hakim mendengar pendapat anak, calon mempelai dan calon isteri/suami, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua.

Tujuan hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah mengetahui dan menyetujui perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Untuk memaksimalkan tujuan tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim sebaiknya melakukan pemeriksaan anak tanpa dihadiri oleh orang tua, jika perlu

dilakukan di luar ruang sidang, seperti ruang mediasi. Dalam hal pemeriksaan anak dilakukan di luar ruang sidang, hakim menskrors persidangan untuk mendengar keterangan anak. Hakim menggali keterangan anak di ruang yang telah ditentukan dan panitera membantu hakim untuk mencatat keterangan tersebut. Setelah pemeriksaan keterangan anak selesai, skors sidang dicabut, kemudian hakim membacakan hasil keterangan tersebut kepada pemohon di hadapan persidangan.

Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan batal demi hukum.

Guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah melakukan hal-hal sebagai berikut:⁴³

a) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;

⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak Muh. Ghazali selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo. (Tanggal 20 Desember 2019)

- b) Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- d) Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
- e) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri;
- g) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri;
- h) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi;
- j) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Guna kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dimaksud di atas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan

yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

2. Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo

a. Perkara Nomor 71/Pdt.p/2019/PA.Plp

Duduk perkara, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 November 2019 yang telah terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Palopo. Pada tanggal 24 April 1999 pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON. Anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun. Pemohon tersebut bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan calonnya dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi. Karena anak pemohon dengan calonnya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan nomor: B-196/KUA.21.14.05.PW.10/11/2019, BERTANGGAL 19 November 2019, maka oleh karena itu pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon.

b. Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Plp

Duduk perkara, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Palopo. Pada tanggal 19 September 1988 pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON. Anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 21 tahun. Pemohon tersebut bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan calonnya dengan alasan calon suami anak pemohon sudah melamar dan lamarannya tersebut sudah diterima oleh pemohon dengan alasan pernikahan sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Karena anak pemohon dengan calonnya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan bertanggal 07 Januari 2020, maka oleh karena itu pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon.

Penetapan, mengabulkan permohonan pemohon, memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suami anak pemohon dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

c. Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Plp

Duduk perkara, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Palopo. Pada tanggal 10 Juli 1995 pemohon 1 telah menikah dengan seorang perempuan. Dari pernikahan tersebut pemohon 1 dan pemohon 2 telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON. Pemohon 1 dan pemohon 2 bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindsrksn lagi. Bahwa antara anak dari pemohon 1 dan pemohon 2 tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemohon 1 dan pemohon 2 telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan anak pemohon 1 dan pemohon 2 tersebut dengan alasan anak masih di bawah umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan nomor: B.01/KUA.26.25.08/PW.01/I/2020, tertanggal 08 Januari 2020, maka oleh karena itu pemohon 1 dan pemohon 2 memohon agar ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon.

- Menetapkan, mengabulkan permohonan para pemohon 1 dan pemohon
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon dan calon suami anak pemohon. Dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

B. Pembahasan

1. Analisis terhadap alasan pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Palopo

Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan. Di samping itu juga, dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan didalam persidangan dan semua temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum.

Tidak sedikit dari perkara yang diatur dalam undang-undang maka dari itu hakim harus berusaha menggali dan menemukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang belum diatur dalam undang-undang mula-mula, hakim berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang akan diputuskan itu melalui alat bukti yang ada selanjutnya hakim menganalisisnya hasil dari analisis tersebut digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya dan diterapkan dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, hakim mempunyai alasan dalam menetapkannya. Menurut Bapak Muh. Ghazali selaku hakim

sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo menerangkan bahwa permohonan dispensasi nikah dikabulkan karna adanya hal-hal yang bersifat darurat dan hal-hal lainnya. Alasan darurat dan sebagainya tersebut diantaranya adalah:⁴⁴

- 1) Calon istri sudah dalam keadaan hamil. Jadi permohonan tersebut dikabulkan demi memberi kemaslahatan untuk anak yang ada dalam kandungan.
 - 2) Calon suami dan istri telah berhubungan erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan.
 - 3) Lamaran orang tua calon suami sudah diterima oleh orang tua calon istri sehingga untuk menghindari rasa malu dari dua belah pihak keluarga dan menjadi bahan pembicaraan orang sehingga permohonan dikabulkan.
 - 4) Calon suami dan istri dianggap sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk diberi tanggung jawab rumah tangga walaupun melihat usianya belum mencukupi.
- a. Alasan pemberian dispensasi nikah pada penetapan nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp

Dalam penetapan Pengadilan Agama Palopo Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp yang dikabulkan permohonannya sehingga anak

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Muh. Ghazali selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo. (Tanggal 20 Desember 2019)

pemohon dan calon istri anak pemohon dapat melangsungkan pernikahan. Ada beberapa alasan sehingga dikabulkan yaitu :⁴⁵

- 1) Pemohon hendak untuk menikahkan anaknya namun di tolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo karena belum berusia 19 tahun maka mempunyai hak legal untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.
- 2) Anak pemohon berstatus perjaka dan tidak terikat dengan perkawinan perempuan lain sedangkan calon istrinya perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain.
- 3) Anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun sesusuan.
- 4) Selama ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak pemohon dan calon istrinya.
- 5) Anak pemohon dan calon istrinya sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa dan mampu untuk berumah tangga
- 6) Calon istri anak pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil 8 bulan.

Dari alasan-alasan yang dikemukakan pemohon majelis hakim dalam mengambil kesimpulan bahwa alasan-alasan tersebut telah memenuhi unsur darurat. Seperti calon istri sudah dalam keadaan

⁴⁵ Penetapan Perkara Dispensasi nikah Nomor 71/Pdt.p/2019/PA.Plp

hamil maka pernikahan harus segera dilakukan untuk tidak menimbulkan mudharat.

b. Alasan pemberian dispensasi nikah pada penrtapan nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Plp

Dalam penetapan Pegadilan Agama Palopo Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Plp yang dikabulkan permohonannya sehingga anak pemohon dan calon suami anak pemohon dapat melangsungkan pernikahan. Ada beberapa alasan sehingga dikabulkan yaitu :⁴⁶

- 1) Pemohon hendak untuk menikahkan anaknya bernama anak pemohon 17 tahun 8 bulan dan calon suaminya 21 tahun 3 bulan namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo karena anak pemohon belum berusia 19 tahun maka mempunyai hak legal untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.
- 2) Anak pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dengan perkawinan laki-laki lain sedangkan calon suaminya perjaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain.
- 3) Anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun sesusuan.
- 4) Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan izin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya.

⁴⁶ Penetapan Perkara Dispensasi nikah Nomor 2/Pdt.p/2020/PA.Plp

- 5) Anak pemohon dan calon istrinya sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa dan mampu untuk berumah tangga
- 6) Bahwa calon suami mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha rumput laut sehingga secara ekonomi keduanya mampu untuk membina rumah tangga.
- 7) Anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri.

Dari alasan-alasan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon karena dianggap memenuhi syarat suatu keadaan yang darurat. Seperti pemohon sudah menjalin hubungan cukup erat hingga telah berhubungan suami istri. Untuk menghindarkan dari kemudharatan dan pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial maka alangkah baiknya jika dinikahkan.

- c. Alasan pemberian dispensasi nikah pada penetapan nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Plp

Dalam penetapan Pegadilan Agama Palopo Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Plp yang dikabulkan permohonannya sehingga anak pemohon dan calon suami anak pemohon dapat melangsungkan pernikahan. Ada beberapa alasan sehingga dikabulkan yaitu :⁴⁷

⁴⁷ Penetapan Perkara Dispensasi nikah Nomor 4/Pdt.p/2020/PA.Plp

- 1) Pemohon hendak untuk menikahkan anaknya bernama anak pemohon 18 tahun dan calon suaminya 16 tahun namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang Kota Palopo karena anak pemohon belum berusia 19 tahun maka mempunyai hak legal untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.
- 2) Anak pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dengan perkawinan laki-laki lain sedangkan calon suaminya perjaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain.
- 3) Anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun sesusuan.
- 4) Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan izin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya.
- 5) Anak pemohon dan calon istrinya sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa dan mampu untuk berumah tangga
- 6) Anak pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan pernikahan tidak bisa ditunda lagi karena anak pemohon telah hamil 5 bulan.
- 7) Pinangan dari pihak laki-laki telah diterima oleh pihak perempuan sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau *Sipakasiri'* yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya dapat berupa nyawa taruhannya.

Dari alasan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon karena sudah memenuhi unsur darurat seperti calon istri dalam keadaan hamil, pinangan pihak laki-laki sudah diterima. Jadi untuk menghindari jatuh dalam perbuatan zina yang lebih jauh dan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa besar yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum maka harus segera dinikahkan.

2. Dampak Dari Adanya Pemberian Dispensasi Nikah

a. Dampak hukum dispensasi nikah

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Agama Kota Palopo mengenai Dispensasi Perkawinan, penulis dapat melakukan wawancara langsung dengan seorang hakim yang menangani kasus perkawinan di bawah umur yakni dengan Wakil Ketua Pengadilan Palopo. Dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai dampak hukum dari pemberian dispensasi nikah pada permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Palopo yaitu sebagai berikut

Apabila pemohon dispensasinya diterima maka dampak yang dirasakan oleh pemohon adalah ialah terpecahkannya masalah yang terjadi pada pemohon. Yang sebelumnya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena umur yang belum mencukupi menurut undang-undang, kemudian

setelah dikabulkannya dispensasi perkawinan maka bisa untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁸

Jika di dalam permohonan tersebut calon pengantin wanita telah mengandung terlebih dahulu maka apabila permohonannya diterima, dampak yang dapat dirasakan ialah anak yang dikandung calon pengantin wanita tersebut akan mendapat hak-haknya sebagai warga Negara karena akta kelahirannya akan tercantum nama ayah kandungnya.

Dispensasi nikah yang meningkat setiap tahunnya di Pengadilan Agama Palopo bukan merupakan dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah pada perkara-perkara sebelumnya, karena hal tersebut tidak ada kaitannya. Masyarakat pun pada awalnya tidak mengetahui adanya dispensasi kawin di bawah umur, mereka mengetahui hal tersebut setelah menerima penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada kasus pemberian dispensasi nikah di bawah umur. Pada keterangannya setelah dikabulkan dispensasi nikahnya pemohon menjadi tidak khawatir lagi setelah diberikannya izin menikah melalui penetapan dispensasi nikah di bawah umur yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Palopo.

Kemudian pemohon tidak merasa dikucilkan dimasyarakat setelah diberikan izin menikah melalui penetapan dispensasi nikah di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Palopo.

⁴⁸ Bapak Muh. Ghazali Yusuf Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo (19 Desember 2019)

Pemohon merasa masalah yang ada didalam keluarganya telah selesai setelah ditetapkannya penetapan dari Pengadilan Agama Palopo dan sekarang pemohon hanya perlu membimbing dan membina anak pemohon dalam berumah tangga.

Pemberian dispensasi tersebut telah memberikan dampak yang baik kepada Pemohon terutama bagi Anak Pemohon, calon istri anak pemohon dan juga pada anak yang dikandungnya. Pemohon sudah tidak khawatir lagi tentang keluarganya dihadapan masyarakat . setelah diberikannya dispensasi kawin maka tugas pemohon adalah terus membimbing anak pemohon dalam berumah tangga.

b. Dampak dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak pada kesehatan ibu dan bayi

Bahwa perkawinan anak dengan Kehamilan dini (di bawah umur 19) dari hasil dispensasi perkawinan sangat beresiko tinggi bagi si ibu. Karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin, dengan resiko lainnya adalah :

- 1) Potensi kelahiran premature
- 2) Bayi lahir cacat
- 3) Bayi lahir dengan berat badan kurang/rendah
- 4) Ibu beresiko anemia (kurang darah)
- 5) Ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan
- 6) Ibu mudah eklampsi (kejang pada perempuan hamil)

- 7) Meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu karena perkembangan psikologis belum stabil
- 8) Meningkatkan angka kematian ibu
- 9) Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
- 10) Resiko terkena penyakit menular seksual
- 11) Organ reproduksi belum berkembang sempurna

Dengan kondisi seperti ini maka perkawinan anak akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan dari anak-anak kita hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

- c. Dampak dispensasi nikah terhadap perkawinan anak pada keharmonisan keluarga dan perceraian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Banyaknya perkawinan anak yang berahir pada perceraian. Hal ini disebabkan karena ego remaja yang masih tinggi. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari masih terlalu mudanya usia pasangan suami istri ketika memutuskan untuk menikah. Perselingkuhan, ketidakcocokan hubungan orang tua maupun mertua, psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan

emosional dan beradaptasi dengan suami/istri dan keluarga besar juga menjadi akar dari ketidak harmonisan yang berujung pada perceraian keluarga muda.⁴⁹

Perkawinan anak hasil dispensasi perkawinan juga ada yang berlandaskan faktor ekonomi, di samping faktor lainnya (hamil diluar nikah). Ada orang tua menginginkan anaknya menikah di usia dini untuk melepaskan beban ekonomi, namun justru hasilnya adalah sebaliknya seringkali perkawinan anak berujung pada perceraian.

Perkawinan anak hasil dispensasi perkawinan juga bisa mengakibatkan putusnya sekolah si anak karena harus untuk mengurus rumah tangganya. Mereka menikah harus bekerja dengan kondisi produktivitas yang rendah yang menghasilkan daya saing yang lemah yang justru melestarikan kemiskinan yang ada sebelumnya. Termasuk di dalamnya ketidak mampuan untuk mengelola keuangan rumah tangga yang memang sudah minim itu. Apabila perkawinan pada anak usia 19 tahun dilaksanakan (yang artinya anak tersebut belum selesai menggunakan hak konstiyusionalnya atas pendidikan selama 12 tahun) maka kerugian konstitusional adalah Negara tidak dapat membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan kondisi ini maka perkawinan anak akan mengancam hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.⁵⁰

⁴⁹ Shafar Arfah Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Palopo (Tanggal 12 Desember 2019)

⁵⁰ Bapak Muh. Ghazali Yusuf Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo (19 Desember 2019)

d. Dampak dispensasi nikah terhadap pernikahan anak pada psikologis keluarga muda

Di usia 19 tahun anak belum mampu berperan sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab untuk mendidik anak, secara psikologis anak masih ingin bermain bersama teman sebayanya dan masih memerlukan pengembangan jiwa. Dalam kondisi ini maka perkawinan anak akan mengancam hak tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dampak dari terkabulkannya permohonan dispensasi perkawinan akan membuat anak pemohon dan calon istri anak pemohon dapat melangsungkan pernikahan. Karena, sudah tidak adanya lagi larangan yg membuat mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan. Namun, terlepas dari hal tersebut anak pemohon dan calon istri anak pemohon tidak bisa terhindar dari dampak lain seperti dampak kesehatan calon ibu dan anak, keharmonisan dalam rumah tangga, dan psikologi anak pemohon dan calon istrinya. Semua hal tersebut tidak dapat diberikan oleh Pengadilan Agama namun dapat terpenuhi dari

didikan dan arahan dari kedua belah pihak orang tua. Kedua belah pihak orang tua harus memberikan saran-saran dan nasihat-nasehat kepada anak pemohon dan calon istrinya agar dapat membangun psikologi anak dan calon istrinya. Sehingga anak dan calon istrinya mampu memahami hak dan kewajibannya menjadi keluarga yang harmonis dan terhindar dari perceraian.

3. Pandangan *Maqāṣid Syarīah* terhadap dispensasi nikah

Telah dijelaskan bahwa *Maqāṣid Syarīah* menurut al-syathibi yaitu tujuan Allah swt dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan di akhirat.⁵¹ Dalam pembagian *Maqāṣid Syarīah* dispensasi masuk dalam kategori Dharuriyyat yang diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi didalam dispensasi nikah maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dispensasi nikah sudah memenuhi kemaslahatan sesuai dengan tujuan *Maqāṣid Syarīah* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan (kemudharatan) harus didahulukan sebelum upaya mendapatkan kebaikan (kemaslahatan)”

Kaidah ini mengaskan bahwa apabila kita dihadapkan pada pilihan itu yang menolak kemafsadatan. Karena menolak kemafsadatan yaitu sama juga

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al Fir al Arabi, 1958), 336.

sebagai meraih kemaslahatan, karena tujuan *Maqāṣid Syarīah* yaitu meraih kemaslahatan didunia dan di akhirat.⁵²

Dalam putusan inilah, hakim telah memenuhi tujuan *Maqāṣid Syarīah* yaitu menyelamatkan dan melindungi kemudharatan yang akan terjadi pada hubungan pasangan tersebut, untuk mencapainya kemaslahatan anak pemohon dan calon istrinya, agar tidak lagi melakukan hubungan yang tidak selayaknya dilakukan oleh anak pemohon dan juga calon istrinya, agar terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadinya kemudharatannya.

Dilihat dari segi *Maqāṣid Syarīah* yang dapat diorintasikan dalam kasus ini yaitu kemaslahatan untuk anak pemohon dan calon istrinya, karna dalam kasus ini membawa kemudharatan yang besar untuk calon anaknya, keluarga dan kehidupannya jika tidak segera menikah. Sebaiknya majelis hakim bisa mengabulkan permohonan pemohon.

Bahwa apabila dihadapkan kepada pilihan untuk menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka kita harus meraih kemaslahatan karena tujuan *Maqāṣid Syarīah* untuk meraih kemaslahatan didunia dan diakhirat.

Majelis hakim mengambil alih isi dan maksud dari dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan, bahwa terdapat sangat cukup alasan yang mengabulkan permohonan pemohon. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89

⁵² Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 164.

ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada pemohon dibebani untuk mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

Dalam penetapan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Palopo sesuai dengan pandangan *Maqāṣid Syarīah*. Dapat dilihat pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Yaitu dengan mengemukakan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim seperti diatas telah ditulis dan menjadikan kaidah usul fiqih “Mencegah kerusakan (kemudharatan) harus didahulukan sebelum upaya mendapatkan kebaikan (kemaslahatan)” sebagai pertimbangan.

Dispensasi nikah dalam *Maqāṣid Syarīah* masuk dalam kategori Dharuriyyat. Yang mana maqashid dharuriyyat meliputi 5 hal yaitu:⁵³

a. *Hifdz Ad-Din* (memelihara agama),

Suami menjadi kepala rumah tangga dan istri berperan sebagai sosok pendamping suami yang baik. Mereka bertanggung jawab penuh mengatur bahtera rumah tangga sesuai peran masing-masing. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang tanggung jawab ini, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat. Tanggung jawab itu sudah harus dimulai ketika

⁵³ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

anak masih usia bayi. Termasuk ketika terjadi perceraian untuk memutuskan nasib terbaik bagi anak. Dalam QS. AL-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرْضَائِهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵⁴

Mengambil keputusan terbaik membutuhkan kecakapan dan kematangan berfikir. Karena itu, pasangan pernikahan premature akan mengalami kesulitan serius dalam menjalaninya sehingga dapat

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya : Halim Publising dan Distributing, 2013), 29.

mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama bagi anak berarti pula mengancam agama untuk dirinya.

b. *Hifdz Al-nafs* (memelihara jiwa)

Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur bisa mencapai tujuan mulya sesuai misi Al-Quran, di dalam QS. Al-Isra/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.⁵⁵

Yakni terhindar dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah. Sehingga jiwa dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara prinsip hidup yang lain.

Dispensasi nikah akan menjumpai masalah ketika perempuan di bawah umur harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Proses kehamilan membutuhkan kesiapan pada alat reproduksi dari ibu yang menjalaninya. Proses kehamilan membutuhkan kesiapan pada alat reproduksi dari ibu yang menjalaninya. Anak di bawah usia 19 tahun belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih menjalani kehamilan dan melahirkan. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker,

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya : Halim Publising dan Distributing, 2013), 226.

bahkan berdampak pada kematian ibu, potensi bayi lahir cacat dan kematian bayi. Tentu saja, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa.

c. *Hifdz Al' Aql* (memelihara akal),

Perlindungan terhadap akal, dispensasi nikah juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar. Rendahnya pendidikan tentu saja berimplikasi pada minimnya pengetahuan bagi seseorang. Karena itu, dispensasi nikah dapat merenggut kesempatan untuk mengembangkan potensi akal dan pengetahuan. Mencari ilmu memang tidak hanya melalui pendidikan formal karena setiap orang bisa melakukannya secara non-formal, kepada siapa saja dan dimana saja. Namun, tanggung jawab sebagai suami istri dalam rumah tangga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup ekstra, sehingga kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan akan mengalami kendala.

Pengetahuan yang memadai sangat dibutuhkan oleh suami maupun istri. Mereka dituntut memiliki kecakapan dalam mengatur kehidupan berkeluarga. Suami menjadi kepala rumah tangga dimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa/4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي

تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ بِي وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُمْ فَإِنَّ
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٦﴾

Terjemahnya

“ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”⁵⁶

Dan istri berperan sebagai sosok pendamping. Lebih-lebih ketika anak lahir ditengah-tengah mereka. Orang tua dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka.

d. *Hifdz Al-Nasab* (memelihara keturunan)

Dispensai nikah resikonya adalah berpotensi bayi lahir cacat karena ruang punggung perempuan masih belum cukup besar sehingga memepersulit ruang gerak bayi saat berputar keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi.

Orang tua dituntut mampu mendidik anak dengan baik anak mereka. Anak adalah titipan Allah kepada orang tuanya yang harus dijaga dan dididik dengan baik.

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya : Halim Publisng dan Distributing, 2013), 66.

Kondisi ekonomi sulit orang tuanya dapat mengantarkan anak kurang mendapat makanan bergizi yang berimplikasi pada terhambatnya perkembangan fisik maupun otak anak. Jaminan kesehatan juga terganggu sehingga anak rentan mengidap penyakit, dan pada titik tertentu berpotensi mengalami busung lapar hingga kelangsungan hidup mereka terancam. Al-Quran telah memberikan peringatan tegas bahwa orang tua, ayah dan ibu, tidak boleh membahayakan anaknya. Semua yang berhubungan dengan anak adalah menjaga keturunan.

e. *Hifdz Al-Mall* (memelihara harta)

Rendahnya pengetahuan berimplikasi pada terbatasnya akses dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang membutuhkan kesiapan, kecakapan dan pengetahuan yang memadai. Salah satunya adalah akses dibidang pekerjaan dan ekonomi. Seseorang dengan keterbatasannya dalam mengakses pekerjaan akan memaksa dirinya untuk bekerja secara tidak profesional karena minimnya skil dan pengetahuan yang dimilikinya. Maka, dispensasi nikah dapat mengancam perlindungan terhadap harta sebab rendahnya akses tersebut akan berdampak pada sulitnya ekonomi keluarga. Ketika kondisi semakin parah dan akses ekonomi semakin berat maka lambat laun kondisi semacam ini akan mengantarkan mereka pada kemiskinan atau kondisi yang dapat menyebabkan keterbaikannya sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap “eksistensi Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo (Tinjauan *Maqāṣid Syarīah*)”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama dalam memberikan alasan permohonan dispensasi nikah dikabulkan karna adanya hal-hal yang bersifat darurat dan hal-hal lainnya. Alasan darurat dan sebagainya tersebut diantaranya adalah Calon istri sudah dalam keadaan hamil. Calon suami dan istri telah berhubungan erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Lamaran orang tua calon suami sudah diterima oleh orang tua calon istri. Calon suami dan istri dianggap sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk diberi tanggung jawab rumah tangga walaupun melihat usianya belum mencukupi.
2. Dampak hukum atas dikabulkannya permohonan dispensasi nikah adalah terpecahnya masalah yang terjadi pada pemohon. Yang sebelumnya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena umur yang belum mencukupi menurut undang-undang, kemudian setelah dikabulkannya dispensasi perkawinan maka bisa untuk melangsungkan perkawinan.

3. Maqashid syari'ah menurut al-Syathibi yang berkaitan penetapan dispensasi nika yaitu tujuan Allah swt. Dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan di akhirat. Dalam pembagian maqashid syari'ah dispensasi masuk dalam kategori Dharuriyyat yang diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi didalam dispensasi nikah maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dispensasi nikah sudah memenuhi kemaslahatan sesuai dengan tujuan maqasid syari'ah yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan

B. Saran

Sesuai penelitian dan analisis yang penulis buat dalam analisis ini penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Peran orang tua dalam membimbing anak harus lebih ditingkatkan, guna menghindarkan anak dari pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah.
2. Orang tua selalu mendampingi anak ketika telah berada dalam kondisi darurat nikah di bawah umur agar tidak terjadi suatu tindakan-tindakan lain yang dilarang agama dan Negara.
3. Dalam perkara hamil siluar nikah dalam posisi di bawah umum pada saat ini masyarakat tidak perlu merasa takut atau kesulitan dalam mengajukan perkara dispensasi nikah karena ketika hanya dinikahkan secara siri atau tidak melalui pemerintah maka akan merugikan keduanya

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, cet. II.

Abidin Aminuddin, Slamet, *Fiqihh munakahat 1 Untuk Fakultas Syari`ah Komponen MKD*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, Imam, *Ihya` 'Ulum ad-Din*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1989, cet. II.

Al-Hajj Al-Kurdi, Ahmad, *al-Madkhal a;-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*, Damsyik : Dar al-Ma'arif, 1980.

Al-Qardawi, Yusuf, *Pedoman Bernegara Dalam Prespektif Islam*, Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar, 1999.

Amin al-Kurdi, Najmuddin, *Tanwir al-Qulb*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr. Bahry, Zainal, *kamus umum*, Bandung : Angkasa, 1996.

Arfah, Shafar, Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Palopo

Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-undang Perkawinan*, Semarang: CV. Alawiyah, 1974.

Direktoral Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta, 1985.

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, 2005.

Ghazali Yusuf, Muh, Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo.

Hadikusuman, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, jus 2, Semarang: Toha Putra.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Kamil, Muhammad, Uwaidah, Syaikh, *Fiqh Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya : Halim Publising dan Distributing, 2013.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta : Rajawali Press, 2006

M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustakab Firdaus, 1994.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang , 1974.

M. Thobroni & Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, Yogyakarta :Pustaka Marwa, 2010.

Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Nuansa, Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, cet. II, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008.

Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Al-asy A'sy Assubuhastaani Kitab : Nikah/ Juz 2/ Hal. 85/ No. (2046) Penerbit Darul Kutub Ilmiah/ Bairut-Libanon 1996 M

Sunan Ibnu Majah/ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwiniy, *Kitab : Nikah*, Penerbit Toha Putra : Semarang.

Soekamto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media group, 2006.

Tjokrowisastro, Soedjito, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.


Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thuf*

L

A

M



P

I

R

A

N



